

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

No. 58 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu dalam waktu yang singkat diadakan suatu Undang-undang tentang pertahanan Negara;
- Mengingat : pasal 126 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 82 pada tanggal 24 Pebruari 1953;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk sebuah Panitia Negara, yang diberi tugas untuk memajukan kepada Pemerintah, selambat-lambatnya pada akhir bulan Djuni 1953, suatu rancangan Undang-undang tentang Pertahanan Negara, sebagai suatu perumusan dari pemandangan-pemandangan yang terdapat dikalangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, jika mungkin juga yang terdapat diluar kalangan-kalangan tersebut dan yang dapat dijadikan bahan-bahan, mengenai hal-hal dalam lapangan pertahanan, disertai dengan penjelasan-penjelasan yang beralasan.
- Kedua : Mengangkat didalam Panitia Negara tersebut :
1. Menteri Pertahanan sebagai Ketua merangkap Anggota, serta
 2. Mr. Basaruddin Nasution,
 3. Letnan Kolonel Dr. Sudjono,
 4. Mr. Werbata,
 5. Komodor-Muda Udara Iskandar,
 6. Zainul Arifin,
 7. Djerman Frawirawinata,
 8. Djohan Sjahruzah dan
 9. Manai Sophian sebagai Anggota-anggota.
- Ketiga : Segala perongkosan untuk Panitia Negara tersebut dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri atas mata-anggaran 1.2.2.15, yang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Pertahanan,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Urusan Pegawai,
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

PERDANA MENTERI,


WILOPO.